



**PUTUSAN**

**Nomor 1997 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERWIN DEPARI**;  
Tempat Lahir : Securaj;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/12 Februari 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Duta Mas Cluster 15 Roma Nomor 2 RT  
001 RW 002, Kelurahan Berlian, Kecamatan  
Batam Kota, Kota Batam;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Anggota Polri;  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1997 K/Pid.Sus/2023*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 5 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN DEPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN DEPARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Kota Batam;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa ERWIN DEPARI untuk membayar restitusi kepada Saksi Nirwana Sitorus selaku orang tua Saksi Anak Korban I. Muhamad Faiz Ilham Azizi sebesar Rp14.694.900,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);  
Yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru merek berastagi dengan corak warna putih ukuran XL;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1997 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban I. Muhamad Faiz Ilham;

- 1 buah *flashdisk* merek Toshiba yang berisikan video dan foto;
- 1 bundel surat pengaduan dari orang tua siswa yang bersekolah di SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tanggal 6 Oktober 2021;
- 4 (empat) lembar foto kekerasan terhadap anak yang terjadi di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam;
- 1 (satu) rangka daftar siswa SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tabung gas warna putih;
- 1 (satu) buah bantal warna *orange*;

Dikembalikan kepada SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN DEPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Nirwana Sitorus selaku orang tua Anak Korban Muhammad Faiz Ilham Azizi sebesar Rp14.694.900,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1997 K/Pid.Sus/2023



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru merek Berastagi dengan corak warna putih ukuran XL;

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban I. Muhamad Faiz Ilham;

- 1 buah *flashdisk* merek Toshiba yang berisikan video dan foto;
- 1 bundel surat pengaduan dari orang tua siswa yang bersekolah di SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tanggal 6 Oktober 2021;
- 4 (empat) lembar foto kekerasan terhadap anak yang terjadi di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam;
- 1 (satu) rangka daftar siswa SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tabung gas warna putih;
- 1 (satu) buah bantal warna *orange*;

Dikembalikan kepada SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 670/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 27 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 9 November 2022 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti pembayaran restitusi sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ERWIN DEPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Nirwana Sitorus selaku orang tua anak korban Muhammad Faiz Ilham Azizi sebesar Rp14.694.900,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan jika tidak dibayar diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelangnya untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru merek Berastagi dengan corak warna putih ukuran XL;Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban I. Muhamad Faiz Ilham;
  - 1 buah *flashdisk* merek Toshiba yang berisikan video dan foto;
  - 1 bundel surat pengaduan dari orang tua siswa yang bersekolah di SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepri tanggal 6 Oktober 2021;
  - 4 (empat) lembar foto kekerasan terhadap anak yang terjadi di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam;
  - 1 (satu) rangka daftar siswa SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah tabung gas warna putih;
  - 1 (satu) buah bantal warna *orange*;



Dikembalikan kepada SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Kota Batam;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Januari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;





Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam pada tanggal 5 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 26 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan pidana pengganti restitusi selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 80 *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 I (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum adalah benar dan sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Pembina di SMKS Penerbangan SPN Dirgantara Batam

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1997 K/Pid.Sus/2023



telah melakukan kekerasan kepada para Anak Korban (belum berusia 18 tahun) yang merupakan siswa sekolah SMKA Penerbangan SPN Dirgantara Batam yang diduga berdasarkan kesalahan seolah-olah dalam rangka pembinaan dan konseling dengan cara memukul, menampar dan mengurung dalam kamar mirip sel sampai beberapa hari menimbulkan rasa sakit dan trauma bagi para Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan bibir Anak Korban Muhammad Faiz Ilham Aziz mengeluarkan darah dan mengalami pembengkakan yang tidak kunjung sembuh sampai pada akhirnya bibir Anak Korban dioperasi di Rumah Sakit Graha Hermine, terhadap Anak Indra Daniel Siregar mengalami gangguan dalam isi 8erda yaitu preokupasi, kecemasan, terdapat gangguan efektif berupa depresi dan gangguan alam perasaan yang terbatas dan gejala-gejala 8erdasar seperti respons emosional yang terbatas, Anak M. Singgih Al Buqhuri mengalami gangguan afektif berupa depresi dan gangguan alam perasaan yang terbatas dan gejala-gejala 8erdasar seperti respons emosional yang terbatas, Anak M. Fahrul Surya Thantowi dan Anak Ferdinan Ambarita mengalami trauma penderitaan fisik/psikis;
- Bahwa Terdakwa juga telah dinyatakan secara sah melanggar Kode Etik Profesi Polri mendapat sanksi administrasi berupa direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 I (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 80 *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 I (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ERWIN DEPARI** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATAM** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **25 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1997 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1997 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)